

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT NO. 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No 1 Tahun 2025 tentang PDPB, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-una tentang Penetapan Rekapitulasi PDPB Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.

- Lamp : 1 hlm.